



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ILHAM ALIAS BIO
ALIAS ALEX BIN
AMIRUDIN;
2. Tempat lahir : Rapambinopaka;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun/8 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rapambinopaka, Kecamatan
Lalonggasumeto, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir mobil;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 108/Pen.Pid/2019/PN Unh tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid/2019/PN Unh tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ilham alias Bio alias Alex Bin Amiruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Halaman 1 dari 15 Putusan nomor 108/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa alias Bio alias Alex Bin Amiruddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Alcon merk Motoyama 6,5 HP warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi Saipul Adifya Nugraha.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa ILHAM Alias BIO Alias ALEX Bin AMIRUDDIN pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2018 bertempat di halaman rumah saksi Saipul tepatnya di Desa Rapambinopaka, Kec. Lalongasumeeto, Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 01.30 terdakwa pergi ke rumah saksi Saipul menggunakan mobil Dihatsu Xenia yang mana mobil yang terdakwa gunakan di parkir di pinggir jalan di dekat rumah saksi Saipul. Kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi saipul dan mengambil mesin alcon milik saksi Saipul yang terikat di atas mobil pick up saksi Saipul. Lalu terdakwa melepaskan ikatan mesin Alcon tersebut dan mengangkutnya ke atas mobil yang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa menuju ke kendari untuk mencari makan dan menjemput pacarnya yang

Halaman 2 dari 15 Putusan nomor 108/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yesi. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Kapoiala untuk menjual mesin milik saksi Saipul. Pada saat terdakwa berada di Desa Kapoiala sekitar pukul 07.00 wita tepatnya di depan rumah saksi Surahmin, terdakwa berhenti dan menawarkan mesin tersebut kepada saksi Surahmin seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Namun saksi Surahmin menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang miliknya dan terdakwa sangat membutuhkan uang karena ada keperluan yang mendesak. Sehingga saksi Surahmin mau mengambil barang tersebut dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa pun meminta untuk dicukupkan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu), sehingga saksi Surahmin meminjam uang temannya untuk mencukupkan uangnya, dan saksi Surahmin membeli barang yang dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu). selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Rapambinopaka.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Saipul mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ILHAM Alias BIO Alias ALEX Bin AMIRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ILHAM Alias BIO Alias ALEX Bin AMIRUDDIN pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2018 bertempat di halaman rumah saksi Saipul tepatnya di Desa Rapambinopaka, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 01.30 terdakwa pergi ke rumah saksi Saipul menggunakan mobil Dihatsu Xenia yang mana mobil yang terdakwa gunakan di parkir di pinggir jalan di dekat rumah saksi Saipul. Kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi saipul dan mengambil mesin alcon milik saksi Saipul yang terikat di atas mobil pick up saksi Saipul. Lalu terdakwa melepaskan ikatan mesin Alcon tersebut dan

Halaman 3 dari 15 Putusan nomor 108/Pid.B/2019/PN Unh



mengangkatnya ke atas mobil yang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa menuju ke kendari untuk mencari makan dan menjemput pacarnya yang bernama Yesi. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Kapoiala untuk menjual mesin milik saksi Saipul. Pada saat terdakwa berada di Desa Kapoiala sekitar pukul 07.00 wita tepatnya di depan rumah saksi Surahmin, terdakwa berhenti dan menawarkan mesin tersebut kepada saksi Surahmin seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Namun saksi Surahmin menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang miliknya dan terdakwa sangat membutuhkan uang karena ada keperluan yang mendesak. Sehingga saksi Surahmin mau mengambil barang tersebut dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa pun meminta untuk dicukupkan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu), sehingga saksi Surahmin meminjam uang temannya untuk mencukupkan uangnya, dan saksi Surahmin membeli barang yang dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu). selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Rapambinopaka;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Saipul mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ILHAM Alias BIO Alias ALEX Bin AMIRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saipul Adifya Nugraha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di rumahnya;



- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 14 Desember 2018 bertempat di Desa Rapambinopaka, Kec. Lalongasumeto, Kab. Konawe;
- Bahwa barang yang diambil oleh orang yang saksi tidak tahu namanya yaitu 1 (satu) unit mesin Alcon Merk Motoyama Warna Hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang milik saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa, saksi simpan diatas mobil pick-up yang mana mobil tersebut saksi parkir digarasi yang terletak disamping rumah;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi pada saat saksi sedang tidur.
- Bahwa awalnya saksi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita saksi memarkir mobilnya di garasi samping rumah dan 1(satu) unit mesin alcon merk motoyama warna hitam masih berada di atas mobil. Kemudian keesokan harinya tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 wita setelah saksi bangun tidur, orang tua dan sepupu saksi yang bernama Awaluddin memberitahukan bahwa mesin alcon yang ada diatas mobil telah hilang.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi.
- Bahwa saksi mengalai kerugian materil sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa saksi baru mengetahui yang mengambil barang saksi adalah terdakwa Ilham Alias Bio Alis Alex Bin Amiruddin
- Bahwa terdakwa merupakan tetangga saksi sendiri
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Awaluddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban pencurian adalah sepupu saksi sendiri yaitu saksi Saipul
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik saksi Saipul, nanti di kepolisian barulah saksi mengetahui yang mengambil



barang milik saksi Saipul adalah terdakwa ILHAM Alias Bio Alias Alex Bin Amiruddin.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yakni tetangga saksi sendiri
- Bahwa kejadian pencurian pada hari jumat tanggal 14 Desember 208 bertempat di Desa Rapambinopa, Kec Lalonggasumeeto, Kab. Konawe.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin alcon merk Motoyama Warna Hitam
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari saksi hendak memanaskan mobil milik saksi Saipul. Dan saksi tidak melihat lagi mesin alcon merk Motoyama yang berada diatas mobil pick up milik saksi Saipul. Sehingga saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada orangtua saksi Saipul yakni saksi M. Tahir bahwa mesin alcon milik saksi Saipul hilang.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Saipul tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Saipul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Saipul mengalami kerugian materil sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. M. Tahir, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi korban pencurian adalah anak saksi sendiri yaitu saksi Saipul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik saksi Saipul, nanti dikepolisian barulah saksi mengetahui yang mengambil barang milik saksi Saipul adalah terdakwa ILHAM Alias Bio Alias Alex Bin Amiruddin;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yakni tetangga saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari jumat tanggal 14 Desember 208 bertempat di Desa Rapambinopa Kec Lalonggasumeeto, Kab. Konawe;
- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa adala 1 (satu) unit mesin alcon merk Motoyama warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh kemandakan saksi yaitu saksi Awaluddin pada saat itu saksi bangun pagi tiba-tiba datang saksi Awaluddin menyampaikan kepada saksi bahwa mesin



alcon yang disimpan di atas mobil pick up milik saksi Saipul hilang, kemudian saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Saipul;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Saipul tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Saipul;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Saipul mengalami kerugian materil sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Suharmin, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kasus pencurian tersebut.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau barang yang saksi beli dari terdakwa Ilham adalah barang curian
- Bahwa barang yang saksi beli dari terdakwa Ilham adalah 1 (satu) unit mesin alcon erk Motoyama 6,5 HP warna hitam.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi bersama seorang temannya datang menawarkan 1 (satu) unit mesin alcon Merk Motoyama 5,5 HP warna hitam pada hari jumat tanggal 14 Desember 2018 dengan harga awal Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun saksi bertanya kepada terdakwa kalau barang itu dari mana? Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah barang milik terdakwa. Kemudian saksi betaya lagi, "bisaji kalau saya utanga"namun terdakwa menjawab "tidak bisa, adajuga mau saya bayar"lalu saksi kembali berkata "adaji uangku tapi cuman Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berkata kasi cukupmi Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksipun meminjam uang untuk mencukupi harga barang tersebut. Sehingga saksi membeli barang tersebut dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita datang polisi dari polsek Lalonggasumeeto menanyakan perihal keberadaan barang 1 (Satu) unit mesin alcon Merk Motoyama 6,5 HP warna hitam kepada saksi karena barang tersebut adalah barang hasil curian yang mana pelakunya adalah terdakwa Ilham yang menjual barang tersebut kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian.
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertepatan di Desa Rapambinopaka, Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe. Yang dilakukan oleh terdakwa dan mengambil barang milik saksi Saipul.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Saipul yaitu 1 (satu) unit mesin Alcon merk Motoyoma warna hitam.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Saipul yaitu tetangga terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Saipul dengan cara terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Saipul dan mengambil barang 1 (satu) unit mesin Alcon Merk Motoyoma warna hitam di atas mobil pick up milik saksi Saipul yang mana mesin tersebut diikat di atas mobil, kemudian terdakwa melepas ikatan mesin tersebut, lalu mengangkatnya ke atas mobil yang terdakwa gunakan. kemudian terdakwa meninggalkan rumah milik saksi Saipul.
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 wita terdakwa hendak ke rumah saksi Saipul menggunakan mobil Dihatsu Xenia yang mana mobil yang terdakwa gunakan di parkir di pinggir jalan di dekat rumah saksi Saipul. Kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi dan mengambil mesin alcon milik saksi Saipul yang terikat di atas mobil pick up saksi Saipul. Lalu terdakwa melepaskan ikatan mesin Alcon tersebut dan mengangkatnya ke atas mobil yang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa menuju ke kendari untuk mencari makan dan menjemput pacarnya yang bernama YESI. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Kapoiala untuk menjual mesin milik saksi Saipul. Setiba terdakwa di Desa Kapoiala sekitar pukul 07.00 wita tepatnya di depan

Halaman 8 dari 15 Putusan nomor 108/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah warga terdakwa berhenti dan menawarkan mesin tersebut kepada warga Kapoiala yang saksi tidak ketahui namanya seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Namun saksi tersebut yang membeli barang curian yang diambil oleh terdakwa menanyakan siapa pemilik barang tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang miliknya dan terdakwa sangat membutuhkan uang karena ada keperluan yang mendesak. Sehingga orang tersebut pun mau mengambil barang tersebut dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa pun meminta untuk dicukupkan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu), sehingga orang itu pun meminjam uang temannya untuk mencukupkan uangnya, dan orang tersebut membeli barang milik saksi Saipul dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu), setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Rapambinopaka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Alcon merk Motoyama 6,5 HP warna hitam;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WITA bertepatan di Desa Rapambinopaka, Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Saipul yaitu 1 (satu) unit mesin Alcon merk Motoyoma warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Saipul dengan cara terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Saipul dan mengambil barang 1 (satu) unit mesin Alcon Merk Motoyoma warna hitam di atas mobil pick up milik saksi Saipul yang mana mesin tersebut diikat di atas mobil, kemudian terdakwa melepas ikatan mesin tersebut, lalu mengangkatnya ke atas mobil yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa meninggalkan rumah milik saksi Saipul;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 wita terdakwa hendak ke rumah saksi Saipul menggunakan mobil Daihatsu Xenia yang mana mobil yang terdakwa gunakan di parkir di pinggir jalan di dekat rumah saksi Saipul, kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi dan mengambil mesin alcon milik saksi Saipul yang terikat di atas mobil pick up saksi Saipul lalu Terdakwa melepaskan ikatan



mesin Alcon tersebut dan mengangkatnya keatas mobil yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menuju ke Kendari untuk mencari makan dan menjemput pacarnya yang bernama Yesi, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Kapoiala untuk menjual mesin milik Saksi Saipul, setiba terdakwa di Desa Kapoiala sekitar pukul 07.00 wita tepatnya di depan rumah warga terdakwa berhenti dan menawarkan mesin tersebut kepada warga Kapoiala yang saksi tidak ketahui namanya seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun saksi tersebut yang membeli barang curian yang diambil oleh terdakwa menanyakan siapa pemilik barang tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang miliknya dan terdakwa sangat membutuhkan uang karena ada keperluan yang mendesak. Sehingga orang tersebut pun mau mengambil barang tersebut dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa pun meminta untuk dicukupkan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu), sehingga orang itu pun meminjam uang temannya untuk mencukupkan uangnya, dan orang tersebut membeli barang milik saksi Saipul dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Rapambinopaka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana;

Subsidaire : melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Ilham Alias Bio Alias Alex Bin Amirudin yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *aquo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WITA bertepatan di Desa Rapambinopaka, Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Saipul yaitu 1 (satu) unit mesin Alcon merk Motoyoma warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Saipul dengan cara terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Saipul dan mengambil barang 1 (satu) unit mesin Alcon Merk Motoyoma warna hitam di atas mobil pick up milik saksi Saipul yang mana mesin tersebut diikat di atas mobil, kemudian terdakwa melepas ikatan mesin tersebut, lalu mengangkatnya ke atas mobil yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa meninggalkan rumah milik saksi Saipul;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 wita terdakwa hendak ke rumah saksi Saipul menggunakan mobil Daihatsu Xenia yang mana mobil yang terdakwa gunakan di parkir di

Halaman 11 dari 15 Putusan nomor 108/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan di dekat rumah saksi Saipul, kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi dan mengambil mesin alcon milik saksi Saipul yang terikat di atas mobil pick up saksi Saipul lalu Terdakwa melepaskan ikatan mesin Alcon tersebut dan mengangkatnya keatas mobil yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menuju ke Kendari untuk mencari makan dan menjemput pacarnya yang bernama Yesi, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Kapoiala untuk menjual mesin milik Saksi Saipul, setiba terdakwa di Desa Kapoiala sekitar pukul 07.00 wita tepatnya di depan rumah warga terdakwa berhenti dan menawarkan mesin tersebut kepada warga Kapoiala yang saksi tidak ketahui namanya seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun saksi tersebut yang membeli barang curian yang diambil oleh terdakwa menanyakan siapa pemilik barang tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang miliknya dan terdakwa sangat membutuhkan uang karena ada keperluan yang mendesak. Sehingga orang tersebut pun mau mengambil barang tersebut dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa pun meminta untuk dicukupkan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu), sehingga orang itu pun meminjam uang temannya untuk mencukupkan uangnya, dan orang tersebut membeli barang milik saksi Saipul dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Rapambinopaka.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang yakni 1 (satu) unit mesin Alcon merk Motoyoma warna hitam dari rumah Saksi Saipul di Desa Rapambinopaka, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) unit mesin Alcon merk Motoyoma warna hitam diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Saipul di Desa Rapambinopaka, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe adalah milik Saksi Saipul, bukan milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) di dalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Alcon merk Motoyoma warna hitam dari rumah Saksi Saipul di Desa Rapambinopaka, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe kemudian Terdakwa menjual mesin Alcon tersebut yang dilakukan Terdakwa tanpa seizin Saksi Saipul;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Alcon merk Motoyoma warna hitam dari rumah Saksi Saipul di Desa Rapambinopaka, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe kemudian Terdakwa menjual mesin Alcon tersebut yang dilakukan Terdakwa tanpa seizin Saksi Saipul;;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Rapambinopaka, Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Saipul yaitu 1 (satu) unit mesin Alcon merk Motoyoma warna hitam dengan cara terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Saipul dan mengambil barang 1 (satu) unit mesin Alcon Merk Motoyoma warna hitam di atas mobil pick up milik saksi Saipul yang mana mesin tersebut diikat di atas mobil, kemudian terdakwa melepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan mesin tersebut, lalu mengangkatnya ke atas mobil yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa meninggalkan rumah milik saksi Saipul;

Menimbang, bahwa kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WITA tersebut termasuk dalam waktu malam sebagaimana Pasal 97 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Alcon merk Motoyama 6,5 HP warna hitam terbukti di persidangan adalah milik Saksi Saiful Adifya Nugraha maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada Saksi Saiful Adifya Nugraha;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 15 Putusan nomor 108/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Alias Bio Alias Alex Bin Amirudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Alcon merk Motoyama 6,5 HP warna hitam;Dikembalikan pada Saksi Saiful Adifya Nugraha;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 oleh kami Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

2. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marselinus Jefri Igo, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan nomor 108/Pid.B/2019/PN Unh